



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 50 TAHUN 2013
TENTANG
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN
BASIS DATA SISMIOP, PENERAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SESUAI DENGAN NILAI PASAR SERTA PEMBERIAN KERINGANAN (STIMULUS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi NJOP untuk berbagai tujuan sehingga perlu ditegaskan langkah dan kebijakan penerapan NJOP sama dengan nilai pasar, pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data System Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) serta pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu membentuk Penerapan Nilai Jual Objek Pajak dan Pemberian Stimulus kepada wajib pajak di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP, Penerapan Nilai Jual Objek Pajak Sesuai Dengan Nilai Pasar Serta Pemberian Keringanan (STIMULUS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4189);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tatacara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIO, PENERAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SESUAI DENGAN NILAI PASAR SERTA PEMBERIAN KERINGANAN (STIMULUS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

10. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
12. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Stimulus adalah faktor pengurang atau kebijakan pemberian pengurangan terhadap pembayaran PBB yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak.
15. Daftar Biaya Komponen Bangunan adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
16. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.
17. Pembentukan basis data adalah suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu basis data yang sesuai dengan ketentuan SISMIOP (pendaftaran, pendataan dan penilaian, serta pengolahan data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan) dengan bantuan computer pada suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan atau pihak lain yang ditentukan oleh Bupati Banyuwangi dan atau Dinas Pendapatan.
18. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Kegiatan Subjek Pajak untuk mendaftarkan Objek pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sesuai prosedur Pelayanan Satu Tempat.
19. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi untuk memperoleh data objek dan subjek pajak sesuai prosedur Pembentukan Basis Data. Kegiatan ini dapat dilaksanakan bekerja sama dengan pihak lain yang di tentukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

20. Pendekatan Biaya adalah Cara menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada waktu penilaian dilakukan dikurangi dengan penyusutannya.
21. Pendekatan Data Pasar adalah Cara penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang sudah diketahui harga jualnya, dengan memperhatikan antara lain faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas dan lingkungan.
22. Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan adalah Cara penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan mengkapitalisasi pendapatan bersih 1 (satu) tahun dari objek pajak tersebut.
23. Penilaian Individual adalah Penilaian terhadap Objek Pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek pajak.
24. Penilaian Massal adalah Penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut Computer Assisted Valuation (CAV).
25. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kegiatan Direktorat Jendral Pajak untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan dasar pengenaan Pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
26. Peta Desa/Kelurahan adalah Peta wilayah administrasi Desa/kelurahan dengan skala tertentu yang memuat segala informasi mengenai jenis tanah, batas dan nomor blok, batas wilayah administrasi pemerintahan, dan keterangan lainnya yang diperlukan.
27. Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam suatu wilayah administrasi desa/kelurahan, penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat pada batas blok.
28. Sistem Pelayanan Satu Tempat adalah Tata cara pemberian pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak atau Masyarakat pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dijangkau oleh Wajib Pajak/Masyarakat.
29. Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah Surat yang ditentukan Oleh Direktorat Jendral Pajak beserta lampirannya dan digunakan oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak untuk melaporkan Data Objek Pajaknya.

BAB II
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN
SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pajak Bumi Dan Bangunan

- (1) Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan bangunan dilakukan oleh Subjek pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
- (2) Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam formulir SPOP;
- (3) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek pajak atau kuasanya;
- (4) Formulir SPOP disediakan dan diperoleh secara Cuma-Cuma pada Dinas Pendapatan kabupaten Banyuwangi atau tempat-tempat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan

- (1) Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP;
- (2) Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. Identifikasi objek pajak;
 - c. Verifikasi data objek pajak;
 - d. Pengukuran bidang objek pajak.

Bagian Ketiga

Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan

- (1) Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), khusus hasil penilaian objek pajak bumi, sebelum ditetapkan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dapat dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Desa dan atau kelurahan.

BAB III SISMIOP

Pasal 3

Dinas Pendapatan dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP.

Pasal 4

Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara:

- (1) Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/ instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur pelayanan satu tempat (PST);
- (2) Aktif, yaitu kegiatan basis data yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi dilapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 5

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatunya yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan Pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENERAPAN NJOP SESUAI DENGAN NILAI PASAR

Pasal 7

- (1) Langkah penerapan NJOP dilakukan dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi fungsi dan penggunaan NJOP untuk berbagai tujuan;

- (2) Langkah tersebut sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah dengan menerapkan Nilai Jual objek pajak sesuai dengan nilai pasar;
- (3) Yang dimaksud langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Mengoptimalkan kegiatan Pendaftaran, pendataan dan penilaian secara berkala dan bertahap dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP;
 - b. Penerapan Assessment sales ratio pada tingkat minimal 80 % (persen);
 - c. Memanfaatkan data penawaran property semaksimal mungkin tentang perekaman data transaksi property dalam rangka pembentukan basis data property;
 - d. Memanfaatkan data laporan PPAT secara selektif mengingat banyaknya kasus harga transaksi jual beli property yang dilaporkan sesuai dengan NJOP.

Pasal 8

- (1) Penerapan Assessment sales Ratio minimal 80 % (delapan puluh persen) akan berakibat NJOP PBB sebagai dasar pengenaan PBB akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan;
- (2) Kenaikan NJOP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas akan berdampak pada naiknya pokok ketetapan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak;
- (3) Dalam rangka penentuan Nilai Jual Objek pajak Bumi yang akurat perlu melakukan kegiatan analisis untuk melihat tingkat penerapan NJOP bumi terhadap nilai pasar yang berlaku melalui analisis Assessment Sales Ratio yang diprioritaskan pada wilayah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wilayah yang mempunyai tingkat pembangunan tinggi terutama wilayah perkotaan;
 - b. Wilayah yang berpotensi dalam upaya penyesuaian peningkatan NJOP (diluar perkotaan);
 - c. Wilayah-wilayah yang berbatasan dalam rangka menjaga tingkat keseimbangan NJOP antar wilayah;
 - d. Wilayah dimana terdapat indikasi adanya data pasar yang mencakupi;
 - e. Wilayah yang sudah 3 (tiga) tahun atau lebih belum dilakukan revaluasi.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan analisis assessment sales ratio perlu dibentuk Tim evaluasi pelaksanaan dimaksud.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN/STIMULUS

Pasal 9

- (1) untuk mengantisipasi terhadap gejolak kenaikan NJOP sesuai dengan nilai pasar perlu adanya pemberian keringanan PBB/ stimulus;

- (2) Keringanan/stimulus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Rp.100.000,00;
 - b. Rp.101.000 s/d Rp.500.000,00;
 - c. Rp.501.000 s/d Rp.2.000.000,00.

Pasal 10

Pengenaan PBB untuk objek pajak yang penetapan pajaknya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- (1) Untuk objek pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam buku 1 kenaikannya dibatasi maksimal 25% (persen) dari kenaikan yang seharusnya;
- (2) Untuk objek pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam buku 2 kenaikannya dibatasi maksimal 3 % (persen) dari kenaikan yang seharusnya;
- (3) Untuk objek pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam buku 3 kenaikannya dibatasi maksimal 50 % (persen) dari kenaikan yang seharusnya.

Pasal 11

Pengenaan PBB untuk objek pajak yang penetapan pajaknya diatas Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) diatur sebagai berikut:

- (1) Untuk objek pajak berupa tanah kosong kenaikannya dibatasi maksimal 50% (persen) dari kenaikan yang seharusnya;
- (2) Untuk objek pajak bukan berupa tanah kosong yang nilai bangunannya sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) kenaikannya dibatasi maksimal 50% (persen) dari yang seharusnya;
- (3) Untuk objek pajak bukan berupa tanah kosong yang nilai bangunannya diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) kenaikannya dibatasi maksimal 50% (persen) dari yang seharusnya.

Pasal 12

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk objek pajak yang dikuasai oleh Badan Hukum, baik buku 1, 2, 3, 4 dan 5 kenaikannya sesuai dengan yang seharusnya.

Pasal 13

Ketentuan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana tersebut pasal 4, 5 dan 6 tersebut diatas juga berlaku bagi objek pajak yang mengalami kenaikan NJOP akibat kegiatan pendataan.

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendapatan.

- (2) Jenis pendelegasian Bupati kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi terkait PBB-P2, yaitu:
1. Penandatanganan SPPT/SKP/STP;
 2. Surat Keterangan Nilai Jual objek Pajak;
 3. Salinan Surat Pemberitahuan pajak Terhutang;
 4. Surat Keputusan Pembetulan PBB P-2;
 5. Penundaan Pengembalian SPOP;
 6. Surat Keterangan lunas PBB;
 7. Keberatan atas besarnya PBB-P2;
 8. Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi;
 9. Pengurangan Denda Administarsi;
 10. Pengembalian kelebihan Pembayaran PBB-P2;
 11. Pengurangan PBB-P2 Terutang;
 12. Kompensasi PBB-P2;
 13. Keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak PBB-P2;
 14. Pembatalan SPPT/SKP/STP PBB-P2;
 15. Penentuan kembali Jatuh Tempo Pembayaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001